SKRIPSI

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Di Susun Oleh

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyyah
Fakultas : Syari' ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H / 2020 M

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

NICO ASY SYAMS RENDY
NPM. 13101683

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyyah
Fakultas : Syari' ah

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag., MH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H / 2020 M

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Email : febii@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 236/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: "PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MUSHOLA BAITURRAHMAN KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO", disusun oleh Nico Asy Syams Rendy, NPM 13101683, Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/20 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua /Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.(.....)

Penguji I : Muflikha Wijayati, M.S.I (.....)

Penguji II : Nurhidayati, M.H. (.....)

Skretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	: Nico Asy Syams Rendy
NPM	: 13101683
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyyah (AS)
Judul	: **PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MUSHALLA BAITURRAHMAN KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal	:	**PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MUSHALLA BAITURRAHMAN KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO**
Nama	:	Nico Asy Syams Rendy
NPM	:	13101683
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyyah (AS)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Islam IAIN Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Nizaruddin, S.Ag.,MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19740302 199903 1 001

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro)

Di Susun Oleh
Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan serta secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pemberian zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data primer adalah Bapak Sudarjono dan (Nama Samaran) Bapak Habibi selaku Amil zakat serta Bapak Tukiran, (Nama Samaran) Bapak Sukiyatno dan Ibu Rohmana selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisis data secara induktif.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa distribusi zakat dapat mengurangi hak golongan orang yang menerima. Tujuan zakat fitrah untuk memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin belum sepenuhnya terlaksana. Sedangkan memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin yaitu agar mereka tidak kelaparan dan tidak meminta-minta (mengemis) pada hari tersebut. Pendistribusian zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dibagikan secara merata kepada semua warga termasuk orang yang kaya, hal tersebut bertentangan dengan hukum syara. Hal ini dikarenakan bahwa orang kaya tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan untuk orang-orang miskin. Menurut hukum Islam belum sesuai dengan perspektif hukum Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: NICO ASY SYAMS RENDY
NPM	: 13101683
Jurusan	: AHWALUS SYAKHSYIYYAH
Fakultas	: SYARIAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Januari 2020

METERAI TEMPEL 0DDD8AHF228145606 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

MOTTO

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.[1] (QS. Al-Baqarah: 43).

[1] QS. Al-Baqarah (2): 43

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Edi Susanto dan Ibu Dwi Retno yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo' a untuk keberhasilanku.
2. Adikku Vicky Deo Randy yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Ahwalus Syakhsyiyyah angkatan 2013 yang telah membuat hidup saya bermakna dan dinamis.
4. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do' anya untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro
2. H. Husnul Fatarib, Ph. D Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Nurhidayati, S.Ag. MH selaku ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiah
4. Siti Zulaikha, S.Ag, MH dan Nizaruddin, S.Ag., MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga serta mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.

5. Mufliha Wijayati, M.Si dan Nurhidayati, M.H selaku penguji yang telah menguji serta memberikan saran kepada peneliti
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan
7. Jajaran Pengurus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, 18 Januari 2020
Peneliti

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Penelitian Relevan 10

BAB II LANDASAN TEORI
A. Zakat 15
1. Pengertian Zakat 15
2. Dasar Hukum Zakat 18
3. Syarat Zakat 22
4. Rukun Zakat 24
5. Jenis-Jenis Zakat 25
B. Distribusi Zakat 26
1. Pengertian Distribusi 26
2. Pola Pendistribusian Zakat 27
3. Pengelolaan Zakat 29
C. Pemahaman 32
1. Pengertian Pemahaman 32
2. Tolak Ukur Pemahaman 33

D. Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 39
B. Sumber Data 40
C. Teknik Pengumpulan Data 42
D. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat 46
1. Sejarah Berdirinya Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat 46
2. Visi dan Misi Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat 47
3. Struktur Pengurus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat 48
4. Kegiatan Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat 49
B. Mekanisme distribusi zakat fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 50
C. Pemahaman masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 64
D. Analisis 67

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Nama yang Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 3
2. Daftar Nama yang Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Beras Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 4
3. Daftar Nama yang Menerima Zakat Fitrah di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 5

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kepengurusan Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro 48

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro

Surat Izin Research dari IAIN Metro

Surat Tugas dari IAIN Metro

Surat Keterangan Penelitian dari Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro

Pedoman Interview

Pedoman Dokumentasi

Kartu Konsultasi Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan mesyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Secara bahasa, zakat berarti *nama*' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan). Zakat memiliki banyak manfaat diantaranya: Dapat menyucikan jiwa, mendapat keberkahan, dan menumbuhkan kesuburan kepada siapa saja yang menunaikan zakat. Zakat akan kehilangan esensinya jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada.[2] Zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.[3] Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperolah kemuliaan dan kesucian.

---

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta:UII Press 2004), h. 190.

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet. ke-I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83

Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.
b. Zakat Maal Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. [4]

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, zakat fitrah erat kaitannya dengan bulan Ramadhan hal ini dikarenakan setiap muslim melakukan ibadah puasa dan wajib membayar zakat di akhir bulan tersebut. Ketentuan zakat mal adalah harta benda yang sudah terhitung mencapai nisab, batas waktu serta syarat khusus lainnya dalam setiap jenis zakat mal. Jenis harta benda yang wajib dizakati adalah biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang serta uang (dirham atau perak).

Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat dengan kondisi ukuran atau timbangan

[4] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 (Jakarta: UI Press, 2005), h. 42.

yang berlaku juga dapat diukur dengan satuan uang. Zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg.[5]

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Masyarakat tentunya sudah menyadari bahwa kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat. Berdasarkan hasil survey di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro yang membayar zakat sebagai berikut:

Tabel 1.0
Daftar Nama yang Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

No	Nama	Jumlah Jiwa	Harga per kilo Rp.10.000 x 2.5 kg	Jumlah Zakat yang di Keluarkan
1	Muksaid	5	Rp 25.000	Rp. 125.000
2	Dwi Siswanto	4	Rp 25.000	Rp. 100.000
3	Sumidu	2	Rp 25.000	Rp. 50.000
4	Hi. Darsono	7	Rp 25.000	Rp. 175.000
5	Tumidi	3	Rp 25.000	Rp. 75.000
6	Walyono	4	Rp 25.000	Rp. 100.000
7	Suhaiman	5	Rp 25.000	Rp 125.000
8	Yusuf Efendi	4	Rp 25.000	Rp. 100.000

[5] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), h.96

9	Zainal Arifin	4	Rp 25.000	Rp. 100.000
10	Tukino	2	Rp 25.000	Rp. 50.000
	Jumlah			**Rp. 1.000.000**

Sumber :Amil Zakat di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Pusat Tahun 2019

Tabel 2.0
Daftar Nama yang Membayar Zakat Fitrah Menggunakan BerasMushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

No	Nama	Jumlah Jiwa	Jumlah Beras Per Kepala	Jumlah Zakat yang di Keluarkan
1	Mahfud Efendi	2	2.5 Kg	5 Kg
2	Ahmad Santosa	3	2.5 Kg	7.5 Kg
3	Wasio	3	2.5 Kg	7.5 Kg
4	Sunarto	5	2.5 Kg	12.5 Kg
5	Sumarto	4	2.5 Kg	10 Kg
6	Sukardi	2	2.5 Kg	5 Kg
7	Dedi Supriatna	3	2.5 Kg	7.5 Kg
8	Edi Santoso	3	2.5 Kg	7.5 Kg
9	Aris Dermawan	4	2.5 Kg	10 Kg
10	Tunjang	3	2.5 Kg	7.5 Kg
	Jumlah			80 Kg

Sumber :Amil Zakat di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan amil zakat di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro dilakukan secara dua cara yaitu masyarakat yang membayar zakat menggunakan uang yang dihitung sama dengan jumlah beras 2.5 Kg/Kepala sedangkan ada yang membayar menggunakan beras 2.5 kg/kepala dikalikan dengan jumlah jiwa dalam 1 KK. Jumlah KK Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro sebanyak 137.

Tabel 3.0
Daftar Nama yang Menerima Zakat Fitrah di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

No	Nama	Jumlah Jiwa	Jumlah Beras Per Kepala	Jumlah Zakat yang di Terima
1	Kamidi (Fakir Miskin)	4	2.5 Kg	10 Kg
2	Tumidi (wirausahawan)	1	2.5 Kg	2.5 Kg
3	Painah (Jompo)	1	2.5 Kg	2.5 Kg
4	Ahmad Fattah (Tokoh Agama)	5	2.5 Kg	12.5 Kg
5	Limanyah (Jompo)	1	2.5 Kg	2.5 Kg
6	Tohirrin (Tokoh Agama)	4	2.5 Kg	10 Kg
7	Tutia Alfiah (Jompo)	1	2.5 Kg	2.5 Kg
8	Mahfud Arifan (Pekerja)	3	2.5 Kg	7.5 Kg
9	Aris Afdian (Pedagang)	4	2.5 Kg	10 Kg

10	Wasini (Fakir)	3	2.5 Kg	7.5 Kg
	Jumlah			67.5 Kg

Sumber :Amil Zakat di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa masyarakat Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang mempunyai status perekonomian yang berbeda. Pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan atau kriteria orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Namun pada kenyataannya pada pembagian zakat fitrah tidak berdasarkan golongan tersebut sehingga mengalami kesenjangan dalam kehidupan. Pada intinya ketidakmerataan dalam pendistribusian zakat fitrah menimbulkan permaalahan dan status sosial yang merugikan beberapa pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahmai bahwa tata cara masyarakat membayar zakat berbeda-beda beberapa masyarakat membayar zakat melalui amil zakat, beberapa masyarakat membayar zakat melalui lembaga zakat dan beberapa masyarakat membayar zakat langsung pada yang berhak. Dalam pelaksanaannya zakat dibayarnya bisa menggunakan uang dan dihitung sama dengan jumlah beras 2.5 Kg/Kepala sedangkan ada yang membayar menggunakan beras 2.5 kg/kepala dikalikan dengan jumlah jiwa dalam 1 KK. dan adapula yang membayar zakat menggunakan beras.

Ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat maka, panitia zakat dapat membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Amil

zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[6]

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[7] Kepengurusan terdiri dari pengurus mushola dan beranggotakan pemuda dusun. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh keluarga secara merata. Merata yang dimaksud adalah seluruh kepala keluarga mendapatkan

[6] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h. 713

[7] Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

zakat fitrah tersebut, hal ini sesuai dengan data yang dibuat oleh amil mengenai penerima serta jumlah zakat yang diterima.

Zakat yang telah terkumpul dari warga dikumpulkan menjadi satu, dan dijumlahkan. Setelah terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan pembagian zakat kepada janda yang kurang mampu, orang miskin, guru ngaji (ustadz), warga luar kampung yang mengikuti kegiatan keagamaan di Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selain itu dibagikan kepada panitia zakat serta dibagikan kepada warga Kampung 15 Polos secara merata yang artinya semua masyarakat di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro semuanya mendapat bagian dari zakat tersebut, termasuk orang-orang yang kaya juga mendapatkan bagian.[8]

Peneliti melakukan survey mengenai pelaksanaan zakat fitrah Masyarakat Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro mereka melakukan pembayaran zakat fitrah sebesar satu sa’´atau 2,5 kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syara’. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat menyerahkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat setempat. Tempat dalam pelaksanaan penerimaan zakat masyarakat menggunakan Mesjid dan Musholla. Adapun untuk kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk pada saat menjelang bulan ramadhan. Kepengurusan tersebut terdiri dari pengurus Masjid dan Mushola dan beranggotakan para pemuda setempat. Tugas utama kepengurusan zakat

[8] Wawancara kepada Suratman selaku Masyarakat Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro pada tanggal 03 Desember 2018.

fitrah adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada para asnaf zakat. Kepengurusan mendata jumlah mustahiq yang ada disekitarnya, setelah data terkumpul panitia langsung membagikan harta zakat fitrah kepada mustahiq berdasarkan jumlah anggota keluarga dilakukan secara merata tanpa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh para setiap mustahiq.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dan survey yang peneliti lakukan maka dapat dijelaskan bahwa panitia zakat merata memberikan zakat fitrah namun dalam pendistribusian secara merata atau menyamaratakan justru perbuatan itu mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkannya. Tidak tepatnya pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan Masyarakat Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, karena dalam pembagiannya mereka meratakan atau menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh para asnaf. Praktek pendistribusiannya zakat fitrah lembaga tersebut dibagikan secara merata oleh para amil kepada warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa pandangan dan mempertimbangkan keadaan ekonomi mustahiq.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

---

[9] Hasil Survey di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro pada tanggal 03 Desember 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
2. Manfaat Penelitian
   a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam.
   b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pemberian zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara",. Rumusan masalah adalah bagaimana analisis faktor-faktor pendorong masyarakat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat adalah masyarakat mulai sadar akan kewajiban umat muslim dalam menunaikan zakat selain itu masyarakat sudah mengetahui hukum, syarat, rukun dan ketentuan serta mekanisme pendistribusian ZIS tersebut. beberapa masyarakat mengikuti kajian sehingga masyarakat merasa mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan ZIS dikehidupan. Salah satu tujuan membayar zakat adalah untuk mensejakterakan masyarakat yang kurang mampu, kesadaran masyarakat dalam menunaikan ZIS sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejakteraan masyarakat khususnya di Sumatra Utara.[10]
2. Skripsi yang berjudul "Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sukoharjo". Rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Desa Sukoharjo. Hasil penelitian adalah mekanisme dalam pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena pembagiannya secara merata sehingga kebiasaan ini bertentangan dengan nash yaitu zakat fitrah hendaknya dibagikan kepada golongan fakir miskin dan kemungkinan lain diberikan kepada golongan lainnya dengan kebutuhan dan kemaslahatan.

[10] Andi Riswan Ritonga, " Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara)", www. Skripsi Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatra Utara. com diunduh pada 18 Juli 2019.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan masyarakat yang sudah di ajarkan dalam agama Islam. Zakat ini bertujuan untuk menyamaratakan agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.[11]

3. Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen". Rumusan dalam penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen. Hasil penelitian ini adalah dapat dijelaskan bahwasannya praktik distribusi zakat fitrah secara merata akan tetapi kadar jumlah yang diterima dari setiap kepala keluarga berbeda, dinilai menurut asnaf yang termasuk dalam setiap kepala keluarga berdasarkan ketentuan panitia zakat. Praktek tersebut tentunya bersebrangan dengan ketentuan hukum Islam karena zakat fitrah diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin sebagai penerimanya dan memungkinkan untuk dibagikan kepada delapan asnaf atas dasar kemaslahatan. Pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata tidak sesuai ketentuan ajaran Islam selain itu berakibat masyarakat tidak mengalami kemaslahatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari khususnya di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen [12]

---

[11] Umi Salamah, " Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sukoharjo", www. UIN Sunan Kalijaga. com diunduh pada 20 Agustus 2019.

[12] Muh Ikhwanudin, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen), www. Skripsi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta diunduh pada 20 Agustus 2019.

Berdasarkan penelusuran skripsi dapat dipahami bahwa dalam Skripsi saudara Andi Riswan Ritonga membahas mengenai Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatra Utara. Hasil penelitian ini hanya fokus untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mendorong atau memotivasi masyarakat yang beragama Islam dalam kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah yaitu masyarakat sadar akan kewajiban dalam hidupnya untuk mensejakterakan masyarakat yang kurang mampu agar kehidupan sosialnya setara dengan kehidupan masyarakat lainnnya hal ini agar tidak terjadi kesenjangan.

Skripsi yang diteliti oleh Umi Salamah mengenai mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Desa Sukoharjo. Hasil penelitian ini membahas mekanisme pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan umat muslim di Desa Sukoharjo, yaitu zakat fitrah dilakukan oleh seluruh umat muslim pada saat idul fitri yang didistribusikan ke seluruh warga Desa Sekoharjo yang kurang mampu sesuai delapan golongan seperti orang fakir dan miskin, pengurus zakat, pengurus kemasjid dan keagamaan lainnya.

Sedangkan yang diteliti oleh Ikhwanudin tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sudono Kota Sragen. Penelitian ini meneliti mengenai praktik distribusi zakat fitrah yang dilakukan secara merata oleh warga Desa Majenang namun terdapat permasalahan yaitu zakat yang dibagikan kepada warga yang berhak menerima berbeda kadar jumlah yang diterimanya dari setiap kepala keluarga hal ini ditentukan oleh panitia zakat itu sendiri. Dalam

ketentuan hukum Islam pembagian zakat fitrah diprioritaskan kepada 8 golongan antara lain fakir dan miskin hal ini atas dasar kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan penelusuran skripsi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian terdapat persamaan yaitu masing-masing penelitian membahas distribusi tentang zakat fitrah namun masing-masing penelitian terdapat perbedaan yaitu penelusuran skripsi di atas tidak membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini fokus untuk membahas tentang Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata antara masyarakat yang kaya dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keularganua dan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dapat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut *lisan al arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata sadaqah.[13]

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenal dengan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan diri sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya).
b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi

[13] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Rozdakarya, 2011), h.75

perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit dan jika sudah dizakati dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.

e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.[14]

Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[15] Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara para hartawan dan fakir miskin.[16] Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah zakat sangat luas, mencakup wajib zakat,

---

[14] *Ibid*

[15] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

[16] Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 42.

ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.[17] Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.[18] Oleh karena itu, .harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Adapun yang menjadi perkara dalam persoalan fiqih adalah yang menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang-barang perniagaan. Zakat menjadi kajian yang menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar di kalangan ulama fiqih dan pemerhati ekonomi dewasa ini, karena zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.[19]

> Zakat dalam bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*), karena harta yang di zakati takan berkurang bahkan bertambah dan menjadi sumber keberkahan dari harta tersebut. Dengan berzakat bukan berarti mengurangi harta benda tapi justru bisa menambah dan mengembangkan, dan pada hakikatnya dengan berzakatlah harta menjadi bertambah.[20]

---

[17] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

[18] Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin " *Doktrin Ekonomi Islam",* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 235

[19] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 (Jakarta: UI Press, 2005), h. 9.

[20] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 23.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nisab* dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.[21] Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan.[22]

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkanya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

a. Al-Quran

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang

[21] Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

[22] Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

ditetapkanya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.[23] (QS. Al-Baqarah: 43).

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[24] (QS. At-Taubah: 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ
صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

[23] QS. Al-Baqarah (2): 43
[24] QS. At-Taubah (9): 60

ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .[25] (QS. At-Taubah: 103)

Berdasarkan dalil di atas bahwasannya zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja namun mencakup nilai sosial-kemanusiaan.

b. Al- Hadis

Islam menetapkan hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Al-Hadist juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat gobal sehingga terlihat secara jelas tentang perintah zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun dalil-dalil yang membahas tentang zakat sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فرَضَ زَكَاةَالفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلىَ النَاسسْلِمِيْنَ صَاعًا مِن تمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلىَ كلِ حُرأوْ عَبْدٍ ذكَرٍ أوْ أنْثىَ مِنَ ا لم(روه البخارى و مسلم)

[25] QS. At-Taubah (9): 103

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajiban zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin". (HR. Bukhari dan Muslim)."*.[26]

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bahwasannya zakat merupakan suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam.

c. Ijma'

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib, Al-Asham dan Ibn Haytsam berpendapat : Zakat fitrah adalah sunnah. Maliki, Syafi"I dan mayoritas ulama : wajib disini harus dalam arti fardu karena setiap fardu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya. Hanafi : wajib disini bukan dalam arti wajib, bukan fardu, sebab fardu lebih kuat dari pada wajib. Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. [27] Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan permasalahan tentang zakat. Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama

[26] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Ihya' At-Turotsu Al-Arabi, h. 677

[27] Syaikh al-"allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi,terjemahanFiqih EmpatMazhab,(Bandung :Hasyimi, 2015), h. 139

sesudah Rosulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapannya dalam kitab dan Sunah. [28]

> Dalil berupa ijma' ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk agama Islam maupun dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya ia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.[29]

Zakat bagi orang bagi orang yang telah mendapat syarat wajibnya, hukumnya wajib. Artinya wajib bagi setiap muslim, merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta zakawi (harta yang di zakati) yang telah mencapai nisab dan menetapi syarat syaratnya untuk mengeluarkan zakat.

d. Undang-Undang tentang Zakat

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh kaum muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[30] Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang

---

[28] Wahbah Al Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh.* Terjemahan Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), Cet ke 5, h. 90

[29] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), h. 22.

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Kudus : Bazis, 2001), h.3

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[31]

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebutlah bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibanya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

3. Syarat Zakat

Zakat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dalam pelaksanaan zakat. Syarat mengeluarkan zakat sebagai berikut:

a. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.
b. Merdeka, seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memliki apa yang ada di tangannya.
c. Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati. Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:
   1) Emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
   2) Barang tambang atau barang temuan.

[31] Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3) Binatang ternak.

4) Barang dagangan.

5) Hasil tanaman dan buah-buahan.

d. Mencapai Nisab.

e. Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.

f. Harta yang dizakati sudah satu tahun.

g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. [32]

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah :

a. Pemilikan harta yang pasti dan kepemilkan penuh.

b. Berkembang.

c. Melebihi kebutuhan pokok.

d. Bersih dari utang.

e. Mencapai nishab.

f. Mencapai haul.[33]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa terdapat syarat-syarat yang harus diketahui dalam mengeluarkan zakat yaitu a) pemilikan harta yang pasti dan kepemilkan penuh artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat, b)

---

[32] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), h.37

[33] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.78

berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia, 3) melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut, 4) bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia, 5) mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya dan 6) mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

4. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya.

> Sesungguhnya masalah zakat ini tidaklah hanya lihat dari segi ibadat sebagai suatu rukun dari rukun-rukun Islam, bahkan harus lihat sebagai suatu usaha sosial, usaha kemasyarakatan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak berwenang agar pungutan zakat dari mereka yang wajib zakat dapat berjalan dengan sempurna hingga penghasilan zakat dapat menanggulangi kebutuhan-kebutuhan umat Islam dalam menegakkan amal ibadat dan kepentingan-kepentingan agama.[34]

Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan

[34] Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), h.17.

pendapat antara orang kaya dan miskin, karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan.[35]

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Sesungguhnya dinamakan dengan zakat bukanlah karena dia menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena dia mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Karena zakat itu merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.

5. Jenis-Jenis Zakat

Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

c. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

d. Zakat Maal Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang

[35] Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. [36]

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam Islam zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.[37]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) zakat fitrah dengan zakat kepala atau badan, sehingga wajib dibayar oleh semua umat Islam untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, dibayar pada bulan ramadhan serta paling akhir waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 2) zakat mal diwajibkan khusus atas orang-orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya bedasarkan ketentuan syara'.

B. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni.[38] Distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengemabngkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoprasikan

---

[36] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, h. 42.
[37] Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 166.
[38] Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu, 2005), h 42

(*operation*) dan pengawasan (*controling*), guna mencapai tujuan perusahaan.[39]

Manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planning*) mengorganisasinkan (*organization*), mengoprasikan (*actualization*) dan mengendalikan (*controling*), tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroprasi saja.[40]

Distribusi dikatakan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

2. Pola Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen atau pemakai barang dan jasa. Pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-hasyr ayat 7 sebagai berikut:

---

[39] Mikael Hang Suryanto, *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi,* (Jakarta :Grasindo, 2016), h 5.

[40] David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarya :Graha Ilmu, 2009), h 20.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[41]

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan mustahiq al-zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Allah SAW menjelaskan mekanisame pendistribusian zakat.[42]

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.[43]

---

[41] QS Al-hasyr (59) :7.

[42] Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia, 2001), h. 250

[43] Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 171.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan. Terdapat beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat pertumbuhan ekonomi, melalui zakat atas uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan atau berfoya-foya sehingga sampai terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.[44]

Pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.[45]

Pendapat lain mengatakan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Misi-misi tersebut antara lain:

a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.[46]

---

[44] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998), h. 85

[45] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 126.

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Petugas zakat yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memilikikewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).[47]

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya. [48]

Ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat maka, panitia zakat dapat membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah

---

[46] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 127

[47] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi*, h. 87.

[48] Hasan Ayub, Fiqih Ibadah *Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasullah SAW*, (Jakarta:Cakra Lintas Media, 2010), h.381

tersebut. Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

9. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
10. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
11. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
12. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
13. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
14. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
15. Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat

bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

16. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[49]

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

C. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

[49] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h. 713

Pemahaman ini berasal dari kata “Faham” yang memiliki tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.[50] Pendapat lain mengatakan bahwa Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.[51]

Pemahaman merupakan pengalaman mental yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya, pemahaman tidak hanya kegiatan mental tetapi juga merupakan kegiatan sosial.[52]

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selian itu pemahaman dapat dikatakan bahwa kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan.

2. Tolak Ukur Pemahaman

Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari pengetahuan.[53] Seseorang dikatakan paham apabila dapat menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta dapat menggunakan suatu konsep untuk menyelesaikan masalah matematika yang dihadapinya

---

[50] Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2003), h. 279.

[51] Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), h. 50

[52] Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 29

[53] Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), h. 50.

Tolak ukur pemahaman sebagai berikut:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya).
c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentug.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.[54]

Penjelasan di atas dapat pahami bahwa tolak ukur pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Pemahaman tidak hanya bisa menghapal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

D. Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

[54] Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan*, h. 36.

Zakat merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban melaksanakan shalat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, sehingga perintah zakat senantiasa beriringan dengan perintah shalat. Zakat memiliki persyaratan, yakni telah mencapai nishab zakat dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan ini menjadi salah satu sebab tidak semua orang Islam bisa menjalankan perintah zakat. Orang kaya seakan tidak memiliki kepedulian terhadap orang yang kekurangan dalam hal ekonomi. Yang menjadi pertanyaan apa latar belakang orang yang mampu namun tidak menunaikan zakat, tidak tahu hukum dan batas nishabnya atau tahu tapi tidak mau membayar zakat dengan alasan takut hartanya akan berkurang.

> Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta,tetapi karna mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluarkan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan,kelemahan baik fisik maupun mental,masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup,subur dan berkembang keutamaan di dalamnya.[55]

Ajaran Islam yang sampai sekarang belum ditangani secara serius yaitu pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan. Padahal masyarakat yang menunaikan zakat memiliki potensi untuk melakukan pengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Masyarakat pada masa ini sangat sulit bahkan hanya sedikit orang yang memiliki kesadaran untuk berzakat.

---

[55] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 8

Manfaat zakat sangat penting antara lain yaitu:

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah.
2. Makhluk Allah (masyarakat) dan membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, seerta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak sah lagi bahwa yang berterima kasih tidak diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang member, adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut arti kesopanan.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, kita lihat sendir sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup berapa banyak orang yang baik-baik tapi menjadi penjahat besar lalu merusak masyarakat bangsa dan Negara.[56]

Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termaktub dalam undang-undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tetang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

[56] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2000), h. 214.

Zakat dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba, seharusnya dengan adanya aturan-aturan tesebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Ternyata regulasi belum bisa meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ sudah dilakukan dengan semestinya.[57]

Pada kenyataannya panitia zakat merata memberikan zakat fitrah namun dalam pendistribusian secara merata atau menyamaratakan justru perbuatan itu mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkannya. Tidak tepatnya pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan Masyarakat Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, karena dalam pembagiannya mereka meratakan atau menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh para asnaf. Praktek pendistribusiannya zakat fitrah lembaga tersebut dibagikan secara merata oleh para amil kepada warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa pandangan dan mempertimbangkan keadaan ekonomi mustahiq.

Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

[57] Undang-undang Zakat No.38 Tahun 1999

17. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
18. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
19. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
20. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
21. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
22. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
23. Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

24. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[58]

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat.

[58] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h. 713

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.[59] Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.[60]

Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu teori tentang Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,

---

[59] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) h. 54

[60] Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) h.20

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[61] Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.[62] Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penitian ini yaitu mengenai Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[63] Pendapat lain mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data

---

[61] *Ibid.*

[62] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.75

[63] Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

dapat diperoleh.[64] Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[65] Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.[66] Sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikur:

   a. Bapak Sudarjono dan (Nama Samaran) Bapak Habibi selaku Amil zakat di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro.
   b. Bapak Tukiran, Bapak Teja Sihombing dan Ibu Rihimah selaku masyarakat yang menerima zakat di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro.

   Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini bahwasannya wawancara tersebut dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus tentang pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

---

[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

[65] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) , h. 308

[66] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) , h. 103

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.[67] Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[68]

Refrensi yang digunakan sebagai berikut:

a. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
b. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.
c. Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
d. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2005.
e. Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* Yogyakarta: UII Press, 2005.
f. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kudus : Bazis, 2001.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, maka

[67] *Ibid,* h. 46
[68] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39

digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

   Wawancara atau interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.[69] Maka wawancara dapat dijelaskan bahwa sebuah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi.

   Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Wawancara yang penulis lakukan kepada amil dalam mendistribusikan zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam dan masyarakat yang menerima zakat fitrah.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.[70] Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah Berdirinya, visi dan misi, struktur pengurus Mushola serta daftar kegiatan Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat.

---

[69] Sugiyono, *Metode Penelitian,* h. 317
[70] *Ibid*

3. Observasi

Metode yang kedua adalah metode observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.. Sesuai dengan rencana penelitian ini yang secara sistematik dilaksanakan maka, sangat tepat peneliti menggunakan metode ini. Setidaknya, berdasarkan keterlibatan peneliti dalam interaksi dengan objek penelitiannya, terdapat dua jenis observasi Yaitu, observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipan yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara terlibat langsung dalam interaksi dengan objek penelitiannya.

D. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh penulis akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasiakan kepada orang lain.[71]

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.243

mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam Perspektif Hukum Islam. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro

1. Sejarah Singkat Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro

Mushola Baiturrahman merupakan tempat peribadatan umat muslim yang didirikan pada tahun 2003. Mushola tersebut didirikan berdasarkan inisiatif tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mereka bisa beribadah dengan nyaman dan mampu menjalin silaturahmi antar warga Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro. mushola Baiturrahaman terletak dikampung 15 Polos RT 041 RW 007 Kampung 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro.

Sebelum dimulainya pembangunan mushola tersebut maka masyarakat dimohon untuk kerjasama, bergotong royong untuk membersihkan, menebangi rerumputan dan ilalang serta menjaga Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro agar warga dapat beribadah dengan baik dan suci. Dengan berdirinya Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro maka masyarakat membentuk panitia pembangunan mushola yang dipimpin oleh tokoh masyarakat maka terbentuklah panitia pembangunan mushola yang bertujuan untuk pembangunan mushola lebih cepat dan rapi selain itu panitia pembangunan

dilanjutkan sengan kepengurusan Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro agar mushola selalu terjaga dan sering diadakan acara keagamaan [72]

Luas tanah mushola 14 x 16 m^2 untuk bangunannya seluas 12 x 10 m, adapun batas-batas wilayah mushola Baiturrahman sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Zainak Abidin.
b. Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Rasyid.
c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Ibu Lakmini.
d. Sebelah timur berbatasan dengan jalan (gang sentana). [73]

2. Visi dan Misi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro

a. Visi

Visi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro sebagai berikut:

1) Menjadikan Mushola sebagai tempat peribadatan yang nyaman.
2) Menjadikan mushola sebagai tempat kegiatan ke-Islaman bagi warga masyarakat.[74]

b. Misi

Misi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro sebagai berikut:

---

[72] Dokumentasi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro tahun 2015.

[73] Dokumentasi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro tahun 2015.

[74] Dokumentasi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro tahun 2015.

1) Mejadikan mushola sebagai tempat beribadat kepada Allah SWT semata.
2) Menumbuhkan keimanan, ketakwaan serta akhlakul karimah bagi masyarakat.
3) Membina dan memupuk dan menumbuhkembangkan ukhuwah Islamiah pada masyarakat.[75]

3. Struktur Ogranisasi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro

Struktur Organisasi Kepengurusan Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro [76]

Gambar 1

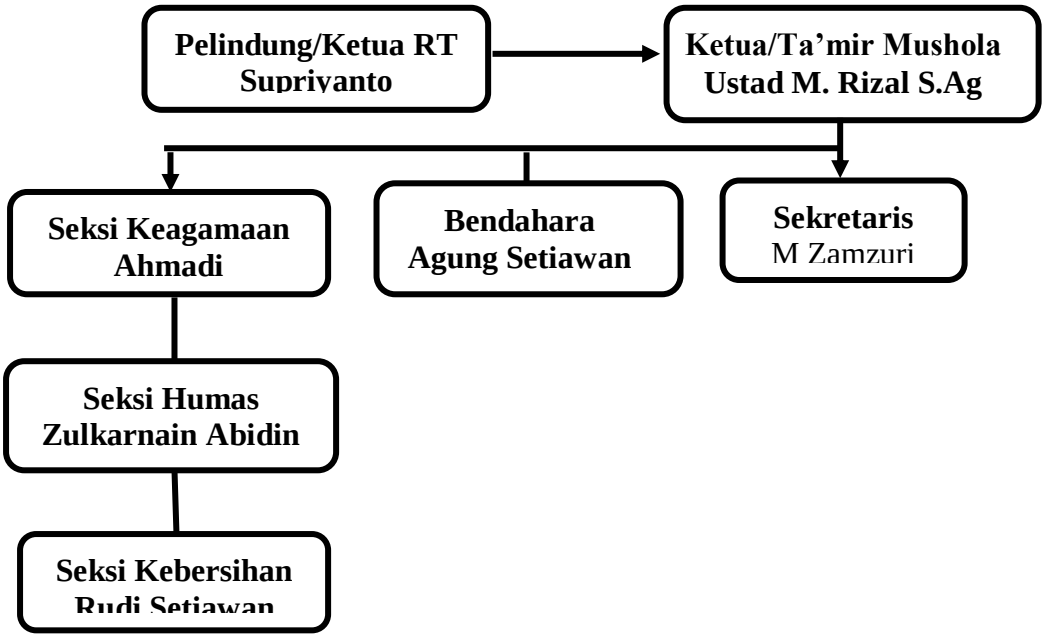

[75] Dokumentasi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro tahun 2015.

[76] Dokumentasi Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro tahun 2019.

4. Kegiatan Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat

Masyarakat sangat memperhatikan perkembangan ajaran agama di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dengan mengembangkan ajaran agama tentunya masyarakat menjadi kaum muslimin dan muslimat yang beriman dan bertaqwa. Selain itu mengajarkan anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus keluarganya dalam menegakkan ajaran agama pada diri sendiri, keluarganya dan masyarakat 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan Mushola Baiturrahman di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai berikut:

a. Kegiatan Majelis Ta'lim bagi Laki-laki.
b. Kegiatan Majelis Ta'lim bagi Perempuan.
c. Kegiatan Jumat Bersih Mushola.
d. Kegiatan Majelis Ta'lim Triwulan.
e. Pengajian Pada Hari-hari Besar Islam.
f. Sholat Tarawih Berjamaah pada Bulan Ramadhan
g. Kultum sesudah sholat subuh.
h. Tadarus Al-Qur'an Pada Bulan Ramadhan

B. Mekanisme Distribusi Zakat Fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Zakat merupakan ibadah dan merupakan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia,khususnya antara yang kaya dengan yang miskin,dan saling memberi keuntungan moril maupun materil,baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*).

Zakat fitrah berhubungan langsung dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim yang melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan kewajiban zakatnya diperuntukan bagi semua umat Islam dari anak kecil hingga dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat namun ia mampu maka orang tersebut dianggap menyimpang dari ketentuan syara. Zakat fitrah tidak ditentukan pada nisab melainkan pada kecukupan seorang *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah bahkan orang yang menjadi *mustahiqq*nya apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan akan mendapatkan bagain dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini maka peneliti mengadakan wawancara kepada Bapak Sudarjono dan (Nama Samaran) Bapak Habibi selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sebagai berikut:

Sistem pelaksanaan zakat fitrah pada bulan ramadhan di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan cara masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat namun ada beberapa masyarakat yang membayar zakat melalui (lembaga zakat) untuk meneruskan zakat yang diberikan masyarakat kepada kaum fakir dan ada juga masyarakat yang memberikan zakat langsung kepada beberapa orang yang tergolong salah satu delapan asnaf yang wajib menerima zakat.[77]

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat kepada masyarakat antara lain fakir, miskin, sabilillah, mualaf, musafir, dan amil zakat. Selain itu terdapat masyarakat yang mampu dan kaya mendapatkan zakat fitrah hal ini dikarenakan sudah kebiasaan yang dilakukan 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, beberapa panitia zakat tidak mengetahui secara jelas alasnnya namun mereka menjelaskan bahwa tujuannya agar tidak ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.[78]

---

[77] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Andriani selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.31 WIB

[78] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Andriani selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.44 WIB

Pelaksanaan zakat fitrah dalam satu keluarga ditanggung oleh kepala keluarga dan yang menjadi tanggungannya adalah anak dan istrinya. Kewajiban membayar zakat fitrah yang dilakukan masyarakat yang telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak-anak. Pembayaran zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berbentuk makanan pokok sebagaimana makanan pokok masyarakat Indonesia seperti beras namun ada beberapa masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan bentuk uang. Kadar zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro senilai 2,5 kilogram/ 3,1 liter sehingga kadar zakatnya sesuai dengan syara'.

Distribusi zakat fitrah dilakukan secara merata tanpa melihat status masyarakat tersebut apakah masyarakat mampu dan tidak mampu hal ini dilakukan sejak dahulu secara turun menurun sehingga masyarakat tidak melakukan perubahan dalam pembagian zakat yang sesuai dengan hukum Islam.[79]

Mekanisme pembagian zakat fitrah dengan cara amil zakat menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya pembayaran dan pengumpulan zakat fitrak dilakukan di mushola dan di masjid setelah terkumpul dan dijadikan menjadi satu kemudian dijumlahkan. Setelah dihitung terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian amil zakat melakukan

[79] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Andriani selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 11.06 WIB

pendistribusian zakat kepada orang yang fakir, orang yang miskin, amil zakat, sabilillah, guru ngaji atau ustad, mualaf musafir dan masyarakat lainnya artinya masyarakat yang mampu atau kaya juga mendapatkannya.[80]

Dalam pelaksanaan zakat fitrah amil zakat bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan pembayaran berupa uang dan beras. Karena beras dapat dikatakan makanan pokok pendudukan Indonesia. Pembayaran zakat fitrah berupa beras yaitu 2,5 kilogram/ 3,1 liter, apabila berupa uang senilai2,5 kilogram/3,1 liter yang kadar zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Waktu pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan pada hari terakhir puasa ramadhan, biasanya dimulai sesudah waktu ashar tepatnya pukul 15.30 WIB.[81] Pembagian zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dilakukan secara merata.[82]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan amil zakat dapat dipahami bahwa hukum pelaksanaan zakat fitrah adalah wajib yang harus dikeluarkan oleh orang yang mampu sebagai zakat yang membersihkan badan atau mensucikan badan artinya zakat fitrah dapat dikatakan zakat badan. Pembagian zakat fitrah tidak sembarangan yaitu zakat fitrah dibagikan kepada delapan kelompok asnaf yaitu orang yang fakir, orang yang miskin, pengurus zakat, sabilillah, mualaf, musafir dan masyarakat yang kurang mampu lainnya.

---

[80] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Habibi selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.37 WIB

[81] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Habibi selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.50 WIB

[82] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Habibi selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 11.06 WIB

Apabila terdapat kelompok yang lain mengambil atas dasar kesamaan hak diantara mereka dan apabila zakat fitrah dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa atau zakat fitrah dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat fitrah tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat maka orang yang mmapu tidak termasuk dalam golongan tersebut.

Takaran Satu orang dinilai 2,5 kg beras/orang hal ini sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat menyerahkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Masjid dan Musholla. Kepengurusan zakat fitrah dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang bulan ramadhan yang terdiri dari pengurus Masjid dan Musholah dan beranggotakan para pemuda setempat. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur, dan mendistribusikan kepada para asnaf zakat fitrah. Hal yang dilakukan panitia adalah mendata jumlah *mustahiq* yang ada di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan sekitarnya, setelah semua data terkumpul, maka para panitia langsung membagikan zakat fitrah kepada mustahiq terdata.

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko dan Ibu Rihimah selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah sangat baik, karena mayoritas masyarakat mempunyai jama'ah majelis ta'lim dan kajian lainnya sehingga masyarakat benar-benar menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya khususnya mengenai zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal.[83]

Teknis pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat dan masyarakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah

1. Masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat fitrah.
2. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil.
3. Amil menerima zakat fitrah tersebut.
4. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrak tersebut kepada masyarakat yang fakit atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat.[84]

15 Polos Metro Pusat terdapat jumlah masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah yaitu sebanyak 37 KK yang mengalami kurang mampu atau fakir.[85]

---

[83] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.20 WIB

[84] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.33 WIB

[85] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.40 WIB

Prosedur pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yaitu memberikan kepada fakir, miskin, sabilillah, amil zakat, mualaf, musafir, yatim piatu dan masyarakat kurang mampu lainnya.[86]

Distribusi zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro didistribusikan kepada masyarakat dan sekitarnya, dalam Islam zakat diberikan kepada yang berhak yaitu delapan asnaf namun pada kenyataannya di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdapat enam golongan asnaf yaitu sebagai berikut:

25. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta sehingga kebutuhannya tidak tercukupi secara materil
26. Orang miskin adalah orang yang tidak bercukupan dalam penghidupannya pada dirinya dan kekurangan.
27. Pengurus zakat atau amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat atau dapat disebit juga dengan panitia zakat.
28. Muallaf adalah orang kafir yang baru masuk Islam sehingga sangat perlu diperhatikan dalam segi agama karena keadaan keimanannya masih lemah.
29. Pada jalan Allah (sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain, seperti guru ngaji, ustad,

[86] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.46 WIB

ustazah yang mengisi tausiah dalam majelis ta'lim dan orang-orang yang memperjuangkan ajaran Islam.

30. Musafir, adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya., seperti jaula' yang melaksanakan dakwah dalam perjalanannya.[87]

Distribusi zakat fitrah dilakukan sudah dilakukan secara merata tanpa membedakan orang kaya dan miskin pembagian zakat fitrah seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun.[88] Zakat fitrah tidak ditentukan berdasarkan *nisab* melainkan berdasarkan kecukupan seorang *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah bahkan orang itu menjadi *mustahiq*nya, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat fitrah.[89]

Berdasarkan wawancara di aats dapat dipahami bahwa pembagian zakat fitrah sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dibagikan kepada delapan golongan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang muallaf, orang memerdekakan budak dan orang berhutang dan sabilillah serta orang yang sedang dalam perjalanan dalam mengajarkan ajaran agama dan berdakwah. Hal ini dikarenakan zakat merupakan pertolongan bagi orang-

---

[87] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.51 WIB

[88] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.57 WIB

[89] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sumarko selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 14.03 WIB

orang yang dalam Islam mempunyai hak untuk menerima zakat dan memerlukan bantuan sesama umat muslim. Tujuan zakat dapat mendorong masyarakat yang tidak mempunyai penghidupan yang layak dengan memberikan motivasi dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan serta dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak karena zakat bukanlah hanya menghasilkan kesuburan bagi harta yang berzakat melainkan , zakat dapat mensucikan dirinya dan dapat dikatakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.

Apabila zakat dibagikan pada orang yang mampu maka secara tidak langsung akan menghapus tujuan zakat tersebut yaitu tidak mensejakterakan rakyat dan tidak menghapuskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin namun adanya memperkaya keadaan orang kaya. Pada hakikatnya apabila orang kaya sadar akan tujuan zakat maka ia tentunya akan menolak hal ini dikarenakan orang kaya adalah orang yang tidak berhak dalam menerima zakat fitrah maupun zakat mal.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sukiyatno dan Ibu Rohmana selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai berikut:

Masyarakat yang melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mencakup anggota keluarga,

diantaranya suami, istri dan anak-anak. Teknis pembayaran zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sebagai berikut:

1. Masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat fitrah.
2. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil, Akad penyerahan zakat fitrah yang terjadi di di Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tidak menggunakan bahasa arab, melainkan memakai bahasa nasional dan bahwa lokal daerah yaitu bahasa Indonesia dan bahasa jawa karena menurut penuturan amil zakat yang merupakan salah satu warga di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan sekaligus tokoh (sesepuh) masyarakat menjelasakan bahwa akad dalam penyerahan zakat fitrah tidak harus memakai bahasa arab, karena bahasa hanyalah merupakan simbol daerah saja, yang terpenting niatnya sudah benar dan ikhlas. Untuk itu masyarakat akad penyerahan zakat fitrahnya dengan memakai bahasa Jawa.
3. Amil menerima zakat fitrah tersebut yang sudah melakukan akad.
4. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrak tersebut kepada masyarakat yang fakit atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat.[90]

[90] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sukiyatno selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 15.42 WIB

Jumlah masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah 37 KK. Dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan masyarakat kepada amil zakat belum sepenuhnya sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf sehingga pembagian zakat fitrah yang dilakukan tidak tidak merata dan adil. Pembagian zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sudah sesuai dengan hukum Islam artinya pendistribusian zakat fitrah di Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dilakukan setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, kemudian setelah terkumpul panitia melakukan pengelolaan untuk mendata orang-orang yang berhak menjadi *mustahiq* zakat fitrah, diantaranya siapa saja yang termasuk golongan fakir miskin, *sabilillah*, pengurus zakat atau amil zakat, mualaf, musafir dan golongan kurang mampu lainnya.[91]

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Rohimah selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai berikut:

Kewajiban membayar zakat fitrah di 15 Polos telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak-anak. Teknis pembayaran zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sebagai berikut:

[91] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Sukiyatno selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 15.48 WIB

1. Masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat fitrah.
2. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil, Akad penyerahan zakat fitrah yang terjadi di di Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tidak menggunakan bahasa arab, melainkan memakai bahasa nasional dan bahwa lokal daerah yaitu bahasa Indonesia dan bahasa jawa karena menurut penuturan amil zakat yang merupakan salah satu warga di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan sekaligus tokoh (sesepuh) masyarakat menjelasakan bahwa akad dalam penyerahan zakat fitrah tidak harus memakai bahasa arab, karena bahasa hanyalah merupakan simbol daerah saja, yang terpenting niatnya sudah benar dan ikhlas. Untuk itu masyarakat akad penyerahan zakat fitrahnya dengan memakai bahasa Jawa.
3. Amil menerima zakat fitrah tersebut yang sudah melakukan akad.
4. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrak tersebut kepada masyarakat yang fakit atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat.[92]

Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat dan anggotanya sesuai dengan data masyarakat 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan sesuai dengan delapan golongan asnaf atau kurang dari delapan. Hal yang dilakukan panitia adalah mendata orang yang berhak menerima zakat fitrah kemudian apabila zakat fitrah sudah terkumpul

[92] Wawancara kepada (Nama Samaran) Ibu Rohmana selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 16.58 WIB

maka panitia melakukan pendistribusian zakat fitrah kepada para *mustahiq* yang dilakukan sekitar pukul 22.00 sampai dengan 23.40 WIB. Dalam pendistribusiannya, panitia biasanya dibantu oleh para pemuda secara suka rela dalam mengantarkan zakat fitrah dari rumah ke rumah warga.

Dalam pembagian zakat fitrah tersebut semua warga mendapatkan bagian, adapun pembagiannya yaitu golongan fakir, miskin, sabilillah, amil zakat, mualaf, musafir, janda yang kurang mampu, jompo dan setelah golongan tersebut zakat kemudian dibagikan kepada semua warga. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan dibawah ini mengenai pendistribusian zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

a. Sabilillah yaitu orang yang berjalan dan memperjuangkan Islam dalam hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat seperti pendakwah, ustadz/ustazah dan guru ngaji TPA dan warga luar kampung yang kekurangan atas hartanya sehinga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara utuh namun warga tersebut mengikuti kegiatan pengajian di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
b. Amil zakat fitrah adalah panitia zakat yang bertugas menerima dalam pembayaran zakat dan membagikan zakat kepada yang berhak menerima di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdapat lima (5) anggota pengurus.
c. Orang yang fakir, miskin dan janda tua yang kurang mampu adalah orang-orang tersebut yang sangat kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka sangat memerlukan bantuan dari orang lain.

d. Mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam sehingga sangat diperlukan perhatian, kepedulian dan motivasi untuk melakukan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.
e. Musafir merupakan orang yang melakukan perjalanan untuk mengembangkan ajaran Islam atau orang yang melakukan dakwah secara berpindah-pindah dari tempat satu ketempat lainnya. [93]

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sudah berlangsung lama dan secara turun temurun, bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah tidak merata yang sudah menjadi adat 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro itu dilakukan, baik dari pihak ‘amil maupun dari warga masyarakat sendiri.

Dari beberapa jumlah masyarakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdapat beberapa yang mendapatkan zakat fitrah sesuai golongan berjumlah 37 KK. Dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan masyarakat kepada amil zakat belum sepenuhnya sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf sehingga pembagian zakat fitrah yang dilakukan tidak tidak merata dan adil. Pembagian zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada perbedaan antara orang yang berhak

[93] Wawancara kepada (Nama Samaran) Ibu Rohmana selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 17.09 WIB

menerima dan orang yang mampu semuanya mendapatkan zakat fitrah sehigga dapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin.[94]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat fitrah saja akan tetapi melaksanakan kewajibkan mendistribusikan zakat fitrah kepada delapan golongan asnaf artinya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang telah dipilih langsung oleh Allah SWT melalui firman Allah.

Mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan panitia zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sudah sesuai ajaran Islam namun terdapat kesenjangan dalam pendistribusian tersebut, yang berarti bahwa orang yang mampu mendapatkan zakat fitrah. Pendistribusian yang dilakukan diberikan kepada delapan golongan antara lain fakir, miskin, sabilillah, amil zakat, mualaf, musafir dan masyaakat yang membutuhkan lainnya, namun panitia zakat mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang kaya.

C. Pemahaman Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah karna zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*Az-Zakah An-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun anak kecil, dan bersamaan dengan ibadah puasa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun

[94] Wawancara kepada (Nama Samaran) Ibu Rohmana selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 17.24 WIB

ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan Ramadhan.[95] Dengan pemahaman yang baik tentang zakat maka umat muslim yang ada di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro bahwasannya setiap umat muslim berkewajiban membayar zakat hal ini dapat mendorong masyarakat untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.[96] Kesadaran masyarakat atas pelaksanaan zakat fitrah cukup baik Zakat fitrah tidak ditentukan berdasarkan *nisab* melainkan berdasarkan kecukupan seorang kepala rumah tangga atau individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[97]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat fitrah saja akan tetapi melaksanakan kewajibkan mendistribusikan zakat fitrah kepada delapan golongan asnaf artinya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang telah dipilih langsung oleh Allah SWT melalui firman Allah.

Dalam pendistribusian zakat fitrah 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro secara merata. Masyarakat pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap pendistribusian tersebut ada sebagian masyarakat yang merespon negatif dan ada sebagian masyarakat

---

[95] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Andriani selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.17 WIB

[96] Wawancara kepada (Nama Samaran) Bapak Andriani selaku Amil zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.25 WIB

[97] Wawancara kepada (Nama Samaran) Ibu Rohmana selaku masyarakat yang menerima zakat di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada tanggal 21 November 2019, pukul 16.40 WIB

yang merespon positif, pandangan kedua golongan masyarakat tersebut sebagai berikut:

1. Golongan masyarakat yang memandang negatif

   Terdapat sebagian masyarakat yang memandang negatif terhadap pembagian zakat fitrah secara merata dengan alasan zakat fitrah tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan yang termasuk dalam delapan asnaf yaitu fuqara' (orang fakir), masa'kin (orang miskin), amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqab (orang yang merdeka), gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah), dan ibnu sabil (orang dalam perjalanan). Akan tetapi lebih memprioritaskan kepada fakir miskin karena tujuan zakat itu sendiri adalah untuk mencukupi fakir miskin di hari raya.

2. Golongan masyarakat yang memandang positif

   Sebagian masyarakat beranggapan bahwa zakat fitrah dibagikan secara merata itu tidak masalah dengan alasan untuk kemaslahatan bersama dan agar tidak terjadi kecemburuan antar warga. Selain itu ada juga yang memberikan pendapat bahwa pembagian tersebut sudah menjadi adat 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan pembagian tersebut. Zakat fitrah secara merata tersebut sudah berlangsung lama sejak beliau masih masih remaja pembagian zakat secara merata tersebut juga sudah berlangsung, sehingga sudah menjadi adat masyarakat 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan

Metro Pusat Kota Metro. Selain itu pembagian zakat secara merata tersebut ideal dan adil bagi masyarakat.

D. Analisis

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat idul fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama.

Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha’ yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari.

Mayoritas penduduk 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro beraneka ragam antara lain wirausaha, pegawai kantor, guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat biasa.

Pendistribusian zakat fitrah seperti ini sudah dilakukan sejak lama bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan pelaksanaan tersebut dimulai, baik di kalangan warga maupun pengurus zakat fitrah (‘ammil*)* itu sendiri. Mereka hanya mengikuti secara turun menurun dari orang-orang sebelumnya, karena pembagian zakat fitrah yang dibagikan tidak merata merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Menurut penuturan tokoh agama juga mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah tidak merata di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sudah berlangsung sejak lama, ini suatu yang menyebabkan belum adanya langkah yang bisa dilakukan oleh para tokoh agama, mengingat suatu adat kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak bisa langsung diubah, melainkan harus dengan beberapa tahap serta butuh proses yang tidak sebentar, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Pendistribusian zakat fitrah tidak merata yang dilakukan di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah dengan cara dibagikan kepada semua warga, artinya setiap warga mendapat bagian zakat tersebut baik kaya maupun miskin. Dalam pembagian zakat tersebut dibagikan tidak merata kepada semua warga setelah pembagian zakat fitrah kepada delapan *asnaf*. Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan untuk orang-orang miskin Dengan demikian, pendistribusian zakat fitrah yang

dilakukan tidak merata dan ditinjau dengan konsep adil menurut Islam tidak sesuai hal tersebut dapat mengurangi hak para *mustahiq* yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkanya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.[98] (QS. Al-Baqarah: 43).

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[99] (QS. At-Taubah: 60)

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang

[98] QS. Al-Baqarah (2): 43
[99] QS. At-Taubah (9): 60

> perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.[100]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan. Terdapat beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat pertumbuhan ekonomi, melalui zakat atas uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan atau berfoya-foya sehingga sampai terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

---

[100] Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 171.

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[101]

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus

[101] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h. 713

mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat

Pada kenyataannya panitia zakat merata memberikan zakat fitrah namun dalam pendistribusian secara merata atau menyamaratakan justru perbuatan itu mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkannya. Tidak tepatnya pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan Masyarakat Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, karena dalam pembagiannya mereka meratakan atau menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh para asnaf. Praktek pendistribusiannya zakat fitrah lembaga tersebut dibagikan secara merata oleh para amil kepada warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa pandangan dan mempertimbangkan keadaan ekonomi mustahiq.

Distribusi zakat dengan cara merata ini juga dapat mengurangi hak fakir miskin, karena dengan cara tersebut mereka yang tidak berhak menjadi *mustahiq* yang berada di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tetap mendapatkan bagian dari zakat fitrah, sehingga tujuan zakat fitrah untuk memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin belum sepenuhnya terlaksana. Sedangkan memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin yaitu agar mereka tidak kelaparan dan tidak meminta-minta (mengemis) pada hari tersebut.

Pendistribusian zakat fitrah di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dibagikan secara merata kepada semua warga termasuk orang-orang yang kaya sehingga hal tersebut bertentangan

dengan hukum syara. Disamping itu orang kaya adalah termasuk dalam orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, selain itu para fuqaha telah bersepakat bahwa: Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan untuk orang-orang miskin. pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro jika ditinjau dengan konsep adil menurut Islam tidaklah sesuai. Karena dalam pendistribusian zakat fitrah yang secara merata yang dilakukan di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tersebut mengurangi hak para mustahiq terutama fakir miskin. Sehingga, dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah tidak merata yang dilaksanakan di 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro menurut hukum Islam belum sesuai dengan perspektif hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilaksanakan bahwa zakat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dalam pelaksanaan zakat. Syarat mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, seorang budak, orang yang kekurangan harta sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan fakir miskin tidak wajib mengeluarkan zakat karena pada dasarnya tuannya atau orang kayalah yang memliki apa yang ada di tangannya dan yang dibutuhkannya, zakat harus mencapai nisab dan seseorang yang memiliki harta melebihi kebutuhan pokok atau orang kaya raya harus membayar zakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan.

Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah adalah pembagian zakat fitrah yang diberikan kepada semua warga kepada orang yang tidak mampu dan orang yang kaya dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara turun menurun bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah secara merata hal ini sudah menjadi kebiasaan Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro

Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, baik dari pihak ‘ammil maupun dari warga masyarakat sendiri namun masyarakat dapat menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga. Hal ini dilakukan dengan cara membagikan zakat fitrah kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada delapan asnaf.

Menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro belum sesuai karena dalam pendistribusian zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf akan tetapi dibagikan kepada semua warga termasuk orang kaya.

B. Saran

1. Dalam pembentukan dan pengangkatan panitia zakat (‘ammil) haruslah dipilih dari orang yang mengetahui hukum-hukum tentang zakat fitrah, agar dalam menentukan mustah}iq dan dalam pendistribusiannya tepat sasaran.
2. Memberikan pemahaman terhadap warga mengenai tatacara dan hukum zakat fitrah agar masyarakat paham mengenai tujuan dari zakat fitrah.
3. Perlu dilakukan perubahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam sehingga maksud dan tujuan dari zakat

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.

Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.

Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.

Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010.

Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Dar Al Fikr, 1981, Bairut.

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2005.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta:UII Press 2004.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003.

Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kudus : Bazis, 2001.

Wahbah Al Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh*. Terjemahan Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.

Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINAL PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat
2. Dasar Hukum Zakat
3. Syarat Zakat
4. Rukun Zakat
5. Jenis-Jenis Zakat

B. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi
2. Pola Pendistribusian Zakat
3. Pengelolaan Zakat

C. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman
2. Tolak Ukur Pemahaman

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat

1. Sejarah Berdirinya Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat
2. Visi dan Misi Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat
3. Struktur Pengurus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat

4. Kegiatan Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat

B. Mekanisme distribusi zakat fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

C. Pemahaman masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

D. Analisis

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, 03 September 2019
Penulis

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Zulaikha, S.Ag. MH	**Nizaruddin, S.Ag., MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	**NIP. 19740302 199903 1 001**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Metro)

A. Masyarakat Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah?
2. Apa yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat fitrah?
3. Dimana masyarakat ketika akan membayar zakat?
4. Apakah masyarakat mengetahui mekanisme pembagian zakat fitrah?
5. Apakah pembagian zakat fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sudah sesuai kepada hak yang menerima zakat?
6. Berasa besar anda membayar zakat dalam 1 keluarga anda?
7. Apakah distribusi zakat fitrah sudah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima?
8. Apakah distribusi zakat fitrah dilakukan secara merata?

B. Amil Zakat di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah?
2. Bagaiaman teknis pembayaran zakat fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?
3. Berapa jumlah masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah?
4. Bagaimana prosedur distribusi zakat fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?
5. Apakah distribusi zakat fitrah sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf?

6. Apakah distribusi zakat fitrah dilakukan secara merata?
7. Berapa jumlah yang didapat masyarakat dalam menerima zakat fitrah?
8. Apakah pembagian zakat fitrah di Kampung 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sudah sesuai dengan hukum Islam?

Metro, 16 Oktober 2019
Penulis

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
21/11/19	
Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Nizaruddin, S.Ag., MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	**NIP. 19740302 199903 1 001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-07/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Nico Asy Syams Rendy
NPM	: 13101683
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13101683.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-437/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019 11 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Ketua RT 041 Kelurahan Metro Kec. Metro Pusat
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Nico Asy Syams Rendy
NPM	:	13101683
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul	:	PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERPSEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan 15 Polos Mushola Baiturrahman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1502/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGURUS MUSHOLLA
BAITURRAHMAN METRO PUSAT
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1501/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 21 November 2019 atas nama saudara:

Nama	: **NICO ASY SYAMS RENDY**
NPM	: 13101683
Semester	: 13 (Tiga Belas)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MUSHOLLA BAITURRAHMAN METRO PUSAT KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MUSHOLLA BAITURRAHMAN KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 November 2019
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1501/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**NICO ASY SYAMS RENDY**
NPM	:	13101683
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di MUSHOLLA BAITURRAHMAN METRO PUSAT KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MUSHOLLA BAITURRAHMAN KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 November 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. Rizal S.Ag

SURAT BALASAN

Hal : ***Balasan Izin Penelitian***

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di Tempat

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Rizal, S.Ag

Pangkat/Jabatan : Ketua/Ta'mir Mushola Baiturrahman Metro Pusat

Menerangkan bahwa,

Nama : Nico Asy Syams Rendy

Npm : 13101683

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada mushola Baiturrahman Metro Pusat kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul: **Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Metro, Desember 2019

Hormat kami,

Ta'mir Mushola Baiturrahman

M. Rizal S.Ag

Batas Sebelah Utara Berbatasan dengan Rumah Bapak Zainal Abidin

Batas Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Rasyid

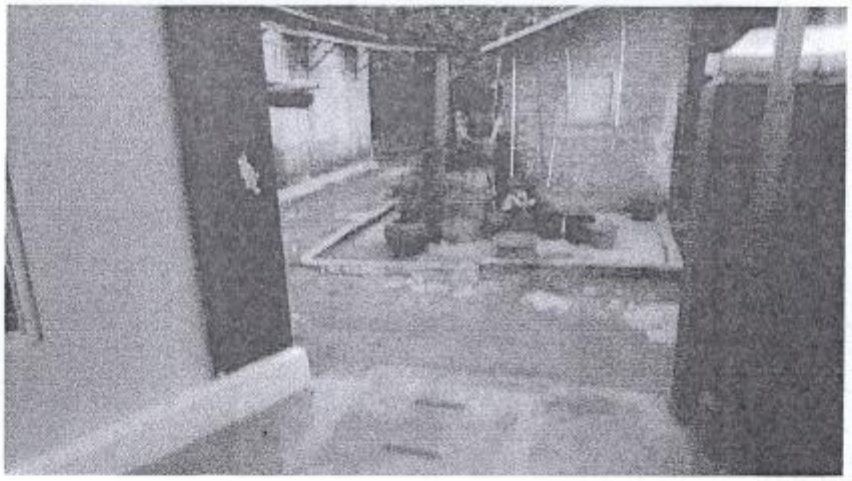

Batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Runah Ibu Lakmini

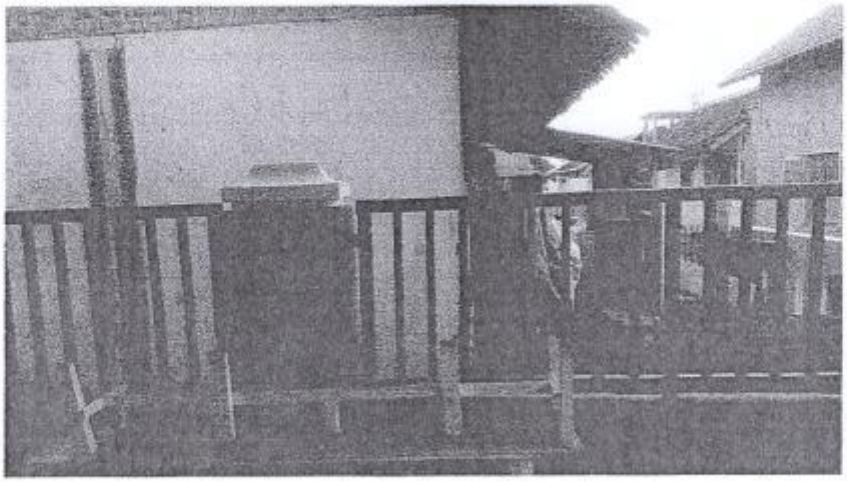

Batas sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (Gang Sentana)

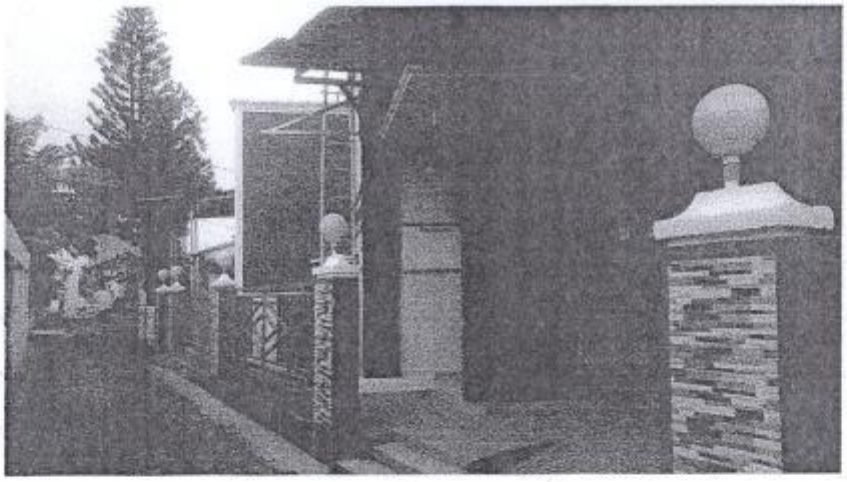

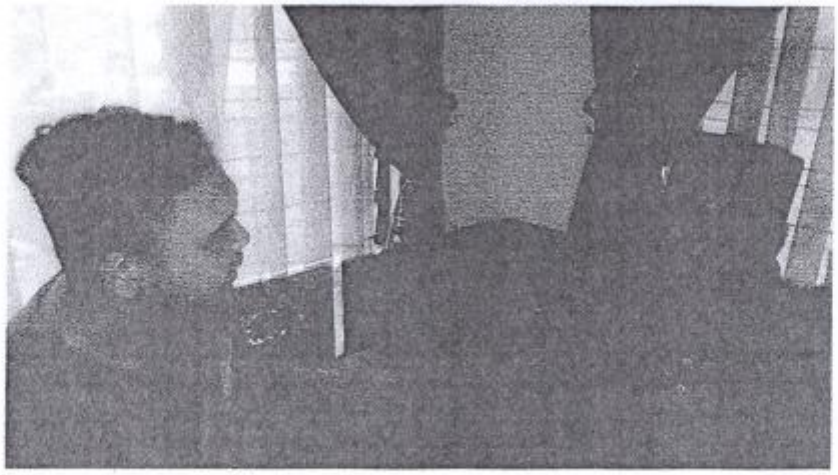

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nico Asy Syams Rendy
NPM : 13101683
Jurusan/Prodi : Akhwalus Syakhsiah
Semester/TA : XIII/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/01 2020		Acc BB IV+V lanjutkan ujianya	
			Acc sidang	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.,
NIP. 197220611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nico Asy Syams Rendy Jurusan/Prodi : Akhwalus Syakhsiah
NPM : 13101683 Semester/TA : XIII/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	09/01 2020	Lampiran outline - Bab IV. Ditambah sub bab agar jelas - Deskripsi laporan mentah alias sama antar bab. - Dimana letak penelitian mengenai ini. - Lampiran Data → jadwal kk di tempat pen. ada bap muzakki + mustahik → tergolong yg mana? coba lihat hal 48+51 → mana nama [illegible] + data bapa?? Bagaimana [illegible] lampiran?		

Dosen Pembimbing I,

Anil ada bap?
Lihat bab III

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.,
NIP. 197220611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nico Asy Syams Rendy Jurusan/Prodi : Akhwalus Syakhsiah
NPM : 13101683 Semester/TA : XIII/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/02 2020		Analisis bukan tanpa berdasarkan Persepsi mesy. tapi di sandingkan dg teori! bagaimana kok mereka? apakah dlm teori ada anjurnya/perintah mereka? pls di laporan ini 8 bab 6 → kedibatnya apa;	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.,
NIP. 197220611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nico Asy Syams Rendy Jurusan/Prodi : Akhwalus Syakhsiah
NPM : 13101683 Semester/TA : XIII/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	07/01 2020		Acc ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Nizarudin, S.Ag., M.H.,
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nico Asy Syams Rendy
NPM. 13101683

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 14 mei 1994 di Metro, anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Edi Susanto dan Ibu Dwi Retno.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Lempayungwangi dan selesai pada tahun 2006, Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 15 YK dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di MA Sunan Pandanan dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ahwalus Syakhsyiyyah Fakultas Syari'ah.